



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

N a m a : SITI FATIMAH Binti SAMAJI.  
Tempat/Tanggal lahir : Mojokerto /13 Oktober 1955.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : URT.  
A l a m a t : Rt 030 Rw 007, Lingkungan Poyapi, Kelurahan Buol,  
Kecamatan Biau, Kabupaten Buol.

Selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul tertanggal 16 November 2016 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Buol Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul tertanggal 16 November 2016 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 November 2016;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 16 November 2016 terdaftar dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mojokerto, pada tanggal 13 Oktober 1955, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7205065310550001, tanggal 19 September 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama, tanggal lahir dan

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.  
Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP (kartu tanda penduduk) yang dirincikan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP) Siti Fatimah Binti Samaji, hal ini sebenarnya sejak awal pengetikan Akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP) telah terjadi kesalahan penulisan yang sesungguhnya nama pemohon adalah Suwati Samaji, tempat lahir Mojokerto tanggal 17 Agustus 1955;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama dan tanggal lahir sesuai paspor terdahulu untuk persyaratan pembuatan paspor baru untuk menjalankan ibadah umroh;
3. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon dari nama Siti Fatimah Binti Samaji menjadi Suwati Samaji, menurut pasal 52 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buol berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama Siti Fatimah Binti Samaji menjadi Suwati Samaji dan perbaikan tanggal kelahiran yaitu tanggal 13 Oktober 1955 menjadi tanggal 17 Agustus 1955;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buol untuk mencatat tentang penggantian/perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7205065310550001, tanggal 19 September 2016, Kartu Keluarga Nomor 7205062705080009 tanggal 25 Oktober 2016, Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara Nik 7205065310550001 tanggal 9 November 2016. Dari semula tercatat atas nama Siti Fatimah Binti Samaji diganti menjadi Suwati Samaji pada register yang sedang berjalan;
4. Membayar biaya Perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buol, atas perkenannya Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti fatimah Binti Samaji dengan nomor 7205065310550001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol tanggal 19 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suhuda dengan nomor 7205062705080009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 41/468/1973 yang dibuat pada hari Selasa tanggal 13 November 1973 oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy paspor Nomor P 845318 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2007 oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7205-LT-19092016-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/DISP/539/IX/T.li/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2011 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli-toli, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto Copy Kwintansi pembayaran umroh atas nama ibu Amenik dan ibu Suwati tanggal 19 November 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7** telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi **Suhuda**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Istri Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk menerangkan mengenai penggantian nama Pemohon;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.  
Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Pemohon yang bernama Samaji dan Santik;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon memiliki istri lebih dari satu dan salah satunya ibu kandung Pemohon;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Orang tua Pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Suwati;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon di Lingkungan Poyapi, Kelurahan Buol Rt 030 Rw 007, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Pemohon yaitu perempuan yang bernama Suwati pada tanggal 13 November 1973 di Kabupaten Mojokerto dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak 2 (dua) laki-laki yang bernama Mohammad Hasan dan Hidayat Taufiqurrahman dan 1 (satu) perempuan yang bernama Siti Amenik ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 17 Agustus 1955;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pembuatan Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Pemohon pada waktu itu ada kekeliruan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya namanya Suwati Samaji menjadi Siti Fatimah Binti Samaji kemudian tanggal lahirnya seharusnya 17 Agustus 1955 menjadi 13 Oktober 1955;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon ingin mengganti nama Pemohon Siti Fatimah Binti Samaji dan tanggal lahirnya Pemohon 13 Oktober 1955 disebabkan karena Pemohon ingin menunaikan ibadah umroh dan dalam pembuatan paspor baru terdapat kendala karena paspor yang lama nama Pemohon Suwati Samaji lahir tanggal 17 Agustus 1955 sedangkan dalam mengajukan permohonan baru untuk bikin paspor salah satu syaratnya yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran dari Pemohon oleh karena dalam pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan sehingga Pemohon tidak dapat membuat paspor baru dengan tujuan untuk menjalankan ibadah Umroh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama Siti Fatimah Binti Samaji menjadi Suwati Samaji;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Samaji yang akan ditambahkan kepada Pemohon merupakan nama ayah kandung dari Pemohon;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.

Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon yaitu agar dapat digunakan untuk kepentingan Pemohon di masa yang akan datang;
- 2. Saksi **Mohammad Hasan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Ibu Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon untuk menerangkan mengenai penggantian nama Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Pemohon yang bernama Samaji dan Santik;
  - Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon memiliki istri lebih dari satu dan salah satunya ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa dari perkawinannya tersebut Orang tua Pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Suwati;
  - Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon di Lingkungan Poyapi, Kelurahan Buol Rt 030 Rw 007, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Saksi Suhada pada tanggal 13 November 1973 di Kabupaten Mojokerto dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak 2 (dua) laki-laki yang bernama Mohammad Hasan dan Hidayat Taufiqurahman dan 1 (satu) perempuan yang bernama Siti Amanik ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 17 Agustus 1955;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada saat pembuatan Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Pemohon pada waktu itu ada kekeliruan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya namanya Suwati Samaji menjadi Siti Fatimah Binti Samaji kemudian tanggal lahirnya seharusnya 17 Agustus 1955 menjadi 13 Oktober 1955;
  - Bahwa Saksi mengetahui data kependudukan yang Pemohon miliki hilang karena adanya bencana alam pada tahun 2010 di Kabupaten Buol sehingga Pemohon setelah pulang ibadah haji dalam tradisi di Jawa setelah pulang ibadah haji namanya Pemohon oleh bapak Samaji di ganti menjadi Siti Fatimah Binti Samaji oleh karena hal tersebut sehingga pemohon bikin data kependudukan yang baru dengan nama yang baru;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan dari Pemohon ingin mengganti nama Pemohon Siti Fatimah Binti Samaji dan tanggal lahirnya Pemohon 13

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.

Halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1955 disebabkan karena Pemohon ingin menunaikan ibadah umroh dan dalam pembuatan paspor baru terdapat kendala karena telah keluar data paspor yang lama bahwa nama Pemohon Suwati Samaji lahir tanggal 17 Agustus 1955 sedangkan dalam mengajukan permohonan baru untuk bikin paspor salah satu syaratnya yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran dari Pemohon oleh karena dalam pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan sehingga Pemohon tidak dapat membuat paspor baru dengan tujuan untuk menjalankan ibadah Umroh;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama Siti Fatimah Binti Samaji menjadi Suwati Samaji;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Samaji yang akan ditambahkan kepada Pemohon merupakan nama ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon yaitu agar dapat digunakan untuk kepentingan Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Buol untuk memberi ijin kepada Pemohon agar Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Suwati Samaji jenis Kelamin perempuan yang telah dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 17 Agustus 1955 dapat dicatatkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan **P-7** dan

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.

Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Fatimah Binti Samaji dan bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhuda. Kemudian bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Suhuda dan Saksi Mohammad Hasan yang menerangkan bahwa Pemohon benar tinggal di Lingkungan Poyapi Rt 030 Rw 007, Kelurahan Buol Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Dengan demikian Pemohon telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam hal ini masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Buol berwenang untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan nomor 41/468/1973 antara Suhuda dengan Suwati bila dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotocopy paspor dengan nomor P 845318 atas nama Suwati Samaji serta di dukung dari keterangan Saksi Suhuda dan Saksi Mohammad Hasan telah terdapat persesuaian antara bukti surat dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon bernama Suwati lahir di Mojokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7205-LT-19092016-0020 bila di hubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 7205062705080009 atas nama kepala keluarga Suhuda serta di dukung dari keterangan Saksi Suhuda dan Saksi Mohammad Hasan telah terdapat persesuaian antara bukti surat dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon merupakan anak dari bapak Samaji dan ibu Santik namun di dalam bukti P-5 tidak dijelaskan ayah kandung Pemohon hanya anak dari perempuan Santik dan dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama Samaji mempunyai istri lebih dari satu dan salah satu istrinya bernama Santik yang merupakan ibu kandung Pemohon dan tidak di dukung

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.

Halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya buku nikah sehingga di dalam bukti P-5 ayah kandung Pemohon tidak dimasukkan;

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 474.1/DISP/539/IX/T.li/2011 bila dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Suhuda dengan Suwati serta didukung dari keterangan Saksi Suhuda dan Saksi Mohammad Hasan telah terdapat persesuaian antara bukti surat dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon merupakan istri dari Saksi Suhuda dan ibu kandung dari Saksi Mohammad Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa terdapat banyak perbedaan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sehingga Hakim mengambil persesuaian keterangan Saksi-saksi dan bukti surat di dapatkan fakta bahwa benar terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon hal tersebut di dukung dari bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Suwati lahir di Mojokerto merupakan istri dari Saksi Suhuda dan ibu kandung dari Saksi Mohammad. Kemudian Pemohon merupakan anak dari Samaji walaupun tidak di dukung dari Akta Kelahiran Pemohon namun di dalam bukti surat yang lain telah menerangkan bahwa orang tua dari Pemohon adalah bapak Samaji dan ibu Santik sehingga bukti P-1 dan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Siti Fatimah Binti Samaji merupakan kesalahan penulisan sehingga perlu diperbaiki untuk kepentingan Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengganti namanya Pemohon juga mengganti tanggal lahirnya dari tanggal 13 Oktober 1955 menjadi tanggal 17 Agustus 1955 bilang dihubungkan dengan penerbitan paspor lama yaitu bukti P-4 berupa fotocopy paspor nomor P 845318 atas nama Pemohon Suwati Samaji Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan suatu surat selalu melalui proses administrasi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi jadi tidak mungkin dalam penerbitan suatu surat adanya data yang tidak sama sehingga Hakim berpendapat bahwa benar terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dari Pemohon yang seharusnya nama pemohon Suwati Samaji lahir di Mojokerto tanggal 17 Agustus 1955;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P-7 berupa kwitansi pembayaran ibadah umroh di hubungkan dengan bukti P-4 berupa fotocopy paspor dengan nomor P 845318 atas nama Suwati Samaji dan dari keterangan para Saksi dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir dari Pemohon yang semula bernama Siti Fatimah Binti Samaji lahir di Mojokerto tanggal 13 Oktober 1955 menjadi Suwati Samaji lahir di mojokerto tanggal 17 Agustus 1955 dengan tujuan Pemohon ingin membuat paspor untuk

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.

Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan ibadah umroh karena paspor dari Pemohon sudah habis masa berlakunya sehingga Pemohon ingin membuat paspor baru namun terkendala karena terdapat perbedaan data dari paspor lama dengan paspor baru dan nama Samaji merupakan nama ayah kandung dari Pemohon kemudian dengan mengganti atau menambah nama Pemohon tersebut diharapkan bisa menjadi pengaruh yang baik bagi Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama Pemohon adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat daerah setempat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum bahwa data dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran akan tetapi berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, maka untuk kepentingan masa yang akan datang dan untuk adanya kepastian hukum tentang status Pemohon tersebut, maka penetapan pengadilan merupakan syarat yang esensial agar penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dapat dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga cukup beralasan menurut hukum petitum pertama Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dalam hal Pemohon melakukan perubahan data kependudukan Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon maka berdasarkan keterangan para Saksi yang satu dengan yang lainnya telah bersesuaian serta di dukung bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sehingga Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula Siti Fatimah Binti Samaji lahir di Mojokerto tanggal 13 Oktober 1955 menjadi Suwati Samaji lahir di Mojokerto tanggal 17 Agustus 1955 dengan demikian cukup beralasan menurut hukum petitum kedua Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon ketiga yaitu memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk mencatat dan meregister perubahan nama dan tanggal lahir tersebut pada sebuah buku yang dipergunakan untuk itu, Hakim berpendapat bahwa petitum

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.

Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ketiga tersebut perlu kiranya dilakukan perubahan redaksional dengan tanpa merubah makna dari petitum ketiga permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan para Saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini sehingga dengan demikian maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buol agar mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke kantor pencatatan setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol agar dapat mencatat perubahan nama dan tanggal lahir tersebut pada register yang sedang berjalan segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Siti Fatimah Binti Samaji diganti menjadi Suwati Samaji dan perbaikan tanggal kelahiran yaitu tanggal 13 Oktober 1955 menjadi tanggal 17 Agustus 1955;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buol untuk mengirimkan salinan penetapan yang sah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk mencatat perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 7205CLT3003200907329, Kartu Keluarga nomor 7205062705080009 dan Kartu Tanda Penduduk Nik 7205065310550001 dalam register yang sedang berjalan, segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.194.000,00(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.  
Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Buol pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, oleh Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Buol, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Mohamad Rizal, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.30.000;
Adm/ATK	: Rp.60.000;
Materai	: Rp. 6.000;
Hak Redaksi	: Rp. 5.000;
Leges	: Rp. 3.000;
Panggilan/Pemberitahuan	: Rp.70.000;
Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
Biaya Sumpah	: RP.20.000;
<u>Biaya Penerjemah</u>	<u>: Rp. -</u>
Total	: Rp.194.000;

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Bul.  
Halaman 11